



PUTUSAN

Nomor 31/Pdt.G/2021/PA.Srl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banyuwangi yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan antara:

xxx, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (guru SD No 51/VII Gurun Tuo Simpang, tempat tinggal di RT 01, Desa Gurun Tuo Simpang, Kecamatan Mandiangin, Kabupaten Sarolangun, sebagai **Penggugat**;

melawan

Xxx, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di RT 01, Desa Gurun Tuo Simpang, Kecamatan Mandiangin, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 Januari 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sarolangun dengan register perkara Nomor 31/Pdt.G/2021/PA.Srl, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 20 April 2009, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan akad pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mandiangin Kabupaten Sarolangun, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 264/03/XI/2019 SERI CO tanggal 05 Nopember 2019;

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan Nomor 31/Pdt.G/2021/PA.Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad pernikahan dilangsungkan, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat selama 2 tahun, kemudian Penggugat dengan Tergugat pindah kerumah kediaman bersama, telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (**ba'da dukhul**) serta dikaruniai 3 anak bernama :
 1. xxx, umur 11 tahun,
 2. xxx, umur 9 tahun,
 3. xxx , umur 4 tahun;
3. Bahwa sejak awal dari pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai goyah karena seringkali terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:
 - a. Bahwa Tergugat cemburu yang tidak menentu.
 - b. Bahwa Tergugat selalu mengonsumsi narkoba sejenis sabu-sabu.
 - c. Bahwa Tergugat pemarah dan selalu bicara kasar serta menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain sehingga Penggugat menderita lahir dan batin;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 22 Agustus 2020 yang disebabkan bahwa Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain sehingga antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pertengkaran, sejak saat itulah antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tidak pernah bersama lagi;
5. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan bathin dan tidak ada harapan lagi untuk kembali membina rumah tangga di masa yang akan datang;
6. Bahwa Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil yang telah mendapat izin dari atasan untuk mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Agama yang dikelurakan oleh Bupati Sarolangun nomor : 873.4/37/IPK-LPASN/BKPSDM/2021 tanggal 11 Januari 2021;
7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan Nomor 31/Pdt.G/2021/PA.Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sarolangun kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sarolangun cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu satu ba'in sughra Tergugat (~~xxx~~) terhadap Penggugat (~~Xxx~~);
3. Menetapkan Biaya Perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan Nomor 31/Pdt.G/2021/PA.Sri



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Bukti Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 264/03/XI/2019 SERI CO Tanggal 05 November 2019 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mandiangin Kabupaten Sarolangun, telah bermeterai cukup dan di-*nazegelen*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.1 dan diparaf;
- Fotokopi Surat Keputusan Bupati Nomor : 873.4/37/IPK-LPASN/BKPSDM/2021 yang dikeluarkan tanggal 11 Januari 2021 oleh Bupati Kabupaten Sarolangun telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.2 dan diparaf;

I. Bukti Saksi

1. **xxx**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru Kontrak, tempat tinggal di Gurun Tuo Simpang RT 01, Kecamatan Mandiangin, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah sepupu Penggugat
 - bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama H.Tarzan bin Bakri;
 - bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat, bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 2 tahun, kemudian pindah ke rumah kediaman bersama;
 - bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak bernama :
 1. Astrella Beatrice binti H. Tarzan;
 2. Ahnaf Reliff bin H. Tarzan;
 3. Emre Emier Arslan bin H. Tarzan
 - bahwa sepengetahuan saksi, sejak awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam terjadi perselisihan dan pertengkaran

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan Nomor 31/Pdt.G/2021/PA.Sri



penyebabnya dalah Tergugat cemburu kepada Penggugat, Tergugat meduduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain;

- bahwa akibat peristiwa tersebut, kemudian sejak bulan Agustus 2020 Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama yang hingga sekarang telah berpisah selama 6 bulan, bahkan sekarang Tergugat telah menikah secara sirri dengan perempuan yang bernama Angga orang singkut;
 - bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berhubungan lagi;
 - bahwa pihak keluarga Penggugat/Tergugat pernah berusaha mendamaikan keduanya tetapi tidak berhasil;
2. **xxx**, umur 25 tahun, agama Islam pendidikan D2 pekerjaan mahasiswa, bertempat tinggal di Gurun Tuo Simpang RT 01, Kecamatan Mandiangin, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- bahwa saksi adalah sepupu Penggugat
 - bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama H.Tarzan bin Bakri;
 - bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat, bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 2 tahun, kemudian pindah ke rumah kediaman bersama;
 - bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak bernama :
 1. xxx;
 2. xxx;
 3. xxx
 - bahwa sepengetahuan saksi, sejak awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam terjadi perselisihan dan pertengkaran penyebabnya dalah Tergugat cemburu kepada Penggugat, bahkan Tergugat pernah menuduh Penggugat selingkuh dengan saksi padahal saksi sendiri adalah saudara Penggugat;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan Nomor 31/Pdt.G/2021/PA.Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat menuduh ketiga anak tersebut bukan anak Tergugat melainkan anak dari hasil perselingkuhan Penggugat;
- bahwa akibat peristiwa tersebut, kemudian sejak bulan Agustus 2020 Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama yang hingga sekarang telah berpisah selama 6 bulan, bahkan sekarang Tergugat telah menikah secara sirri dengan perempuan yang bernama Angga orang singkat;
- bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berhubungan lagi;
- bahwa pihak keluarga Penggugat/Tergugat pernah berusaha mendamaikan keduanya tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan telah mencukupkan bukti-buktinya sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sehingga tidak menggunakan hak-haknya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada intinya tetap pada pendiriannya sebagaimana yang tercantum dalam surat gugatan Penggugat dan mohon putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat tersebut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama;

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan Nomor 31/Pdt.G/2021/PA.Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alamat Penggugat dalam surat gugatan yang dibacakan di muka sidang dan alamat Penggugat dalam relaas panggilan untuk Penggugat yang dibacakan di muka sidang, alamat mana telah dicocokkan dengan identitas resmi Penggugat berupa Kartu Tanda Penduduk, telah ternyata bahwa Penggugat beralamat/bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Sarolangun, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim menyatakan bahwa perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama Sarolangun;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandiangin Kabupaten Sarolangundengan Kutipan Akta Nikah Nomor 264/03/XI/2019 Seri OC Tanggal 05 Nopember 2019, oleh karena itu Penggugat memiliki kepentingan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Cerai Gugat terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud pasal 154 Rbg jo pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir, maka mediasi sebagaimana dimaksud oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dijalankan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di muka sidang tanpa alasan yang sah, dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugurlah hak jawabnya, sehingga berdasarkan Pasal 149 ayat (1) Rbg, gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, oleh karena itu putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat, sebagaimana tercantum dalam kitab

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan Nomor 31/Pdt.G/2021/PA.Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahkamul Qur'an juz II halaman 405 yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim berbunyi :

من دعي الي حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya ; *"Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim Islam tetapi tidak menghadap di muka sidang, maka ia termasuk orang yang zhalim dan gugurlah haknya";*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) Rbg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang beralasan dan berdasarkan hukum, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat adalah bahwa Penggugat memohon agar Pengadilan Agama Sarolangun menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberi jawaban karena ketidakhadirannya di persidangan.

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatan cerainya, Penggugat telah mengajukan bukti P.1 dan P.2 bermeterai cukup dan yang fotokopi telah disesuaikan dengan aslinya sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 3 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang bahwa alat bukti P.1 dan P.2 tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, maka nilai kekuatan pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 Rbg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan sesuai dengan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan Nomor 31/Pdt.G/2021/PA.Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh izin perceraian dari Bupati Sarolangun nomor 873.4/37/IPK-LPASN/BKPSDM/2021, tanggal 11 Januari 2021;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di depan persidangan seorang demi seorang sebagaimana terurai di atas, saksi-saksi bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang bahwa dari segi syarat materiel saksi, keterangan kedua saksi yang menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan telah diupayakan rukun namun tidak berhasil berdasarkan pengetahuan sendiri, oleh karena itu memenuhi syarat materiel saksi;

Menimbang bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiel sebagaimana ketentuan Pasal 307, 308, 309 Rbg jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil dari Penggugat yang dikuatkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, serta kejadian-kejadian yang terjadi selama persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut;

Menimbang, berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi di atas, maka Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya adalah:

- bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus karena Tergugat

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan Nomor 31/Pdt.G/2021/PA.Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cemburu kepada Penggugat, Tergugat menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain;

- bahwa kurang lebih 6 (enam) bulan ini, Penggugat dan Tergugat telah berpisah dan tidak menjalin komunikasi sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa suami isteri wajib saling cinta-mencintai hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain, namun yang tampak dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak menggambarkan hal itu, yang nyata di antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan/pertengkaran dan berakhir dengan pisah tempat tinggal yang hingga sekarang telah berlangsung selama kurang lebih 6 (enam) bulan tanpa ada komunikasi demi keutuhan dan keharmonisan rumah tangga, sehingga hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami-istri seakan-akan telah putus;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi/kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah;

Menimbang, bahwa setiap kali persidangan, hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara memberi nasehat kepada Penggugat untuk kembali membina rumah tangga yang baik bersama Tergugat dan upaya perdamaian sudah dilakukan, termasuk dari pihak keluarga;

Menimbang, bahwa dari kesimpulannya Penggugat tidak menginginkan untuk meneruskan rumah tangga kembali dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, hakim berkesimpulan bahwa pokok gugatan Penggugat beralasan menurut hukum, yaitu bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali dan sudah tidak ada harapan dapat hidup rukun kembali dalam kehidupan rumah tangga, dengan demikian telah memenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana ditentukan oleh Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 19

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan Nomor 31/Pdt.G/2021/PA.Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah menyangkut sengketa di bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan dalil-dalil syar'i serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Xxx) kepada Penggugat (Xxx);
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sarolangun pada hari Kamis tanggal 4 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Akhir 1442 Hijriah oleh M. Mustalqiran T, SHI., MH. sebagai Ketua Majelis, Windi Mariastuti, S.Sy dan Nanda Devi Krisna Putri, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Arsad, Lc sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd

M. Mustalqiran T, SHI., MH.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan Nomor 31/Pdt.G/2021/PA.Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Windi Mariastuti, S.Sy

ttd

Nanda Devi Krisna Putri, S.H

Panitera Pengganti,

ttd

Arsad, Lc

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	RP30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp450.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp10.000,00

JUMLAH : Rp570.000,00

(lima ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan Nomor 31/Pdt.G/2021/PA.Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)